



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Khoirul Hamzah
2. Tempat lahir : Surabaya, 27-07-2001
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/27 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Sumber sari Rt 02 Rw 02 Kel Sumber rejo. Kec. Pakal. Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Khoirul Hamzah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022 :
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 :
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023 :
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023 :
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023 :
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yoga Adi Pranata Bin Amar
2. Tempat lahir : Surabaya, 27-07-2002
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/27 Juli 2002

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Sumber sari Rt 01 Rw 02 Kel Sumber rejo. Kec. Pakal. Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Yoga Adi Pranata Bin Amar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022 :
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 :
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023 :
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;

Para Terdakwa didampingi Advokat dan Penasehat Hukum bernama Faridatul Bahiyah, SH., MH., dkk dari Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm, berkantor di Grand Bunder 2 Kav. 42 Kembangan, Kebomas Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Reg. Nomor : 10/SK/2023/PN Gsk tanggal 16 Januari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 9 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I KHOIRUL HAMZAH Bin SUGENG RIYANTO dan Terdakwa II YOGA ADI PRANATA Bin AMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASASI ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam dakwaan kedua kami diatas.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I KHOIRUL HAMZAH Bin SUGENG RIYANTO dan Terdakwa II YOGA ADI PRANATA Bin AMAR** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Membebankan kepada para terdakwa membayar denda masing-masing sebesar **Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **PENJARA** selama **6 (enam) bulan**.

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus klip plastik kecil berisi sabu, berat timbang bruto : 0,33 gram.
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream.
- 1 (satu) buah hp merk invinix warna hitam nomor ; 08816908461.
- 1 (satu) buah hp merk realme warna biru nomor ; 085745435142.
- 1 (satu) buah hp merk realme warna biru nomor ; 087898365644.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda scopy warna merah tahun 2021 No Pol : L-4143-AAF, no sin ; JM02E1504157 , no ka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM0211MK505113, STNK atas nama KHOIRUL HAMZAH berikut STNK dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Terdakwa I KHOIRUL HAMZAH Bin SUGENG RIYANTO.

- Uang Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----"Bahwa terdakwa I KHOIRUL HAMZAH Bin SUGENG RIYANTO bersama-sama dengan Terdakwa II YOGA ADI PRANATA Bin AMAR pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2022, bertempat di sebuah warung kopi yang terletak di Dukuhsumbersari RT.02 RW.02 Kelurahan Sumber rejo Kecamatan Pakal Kota Surabaya, atau setidaknya – setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika yang secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Adapun rangkaian perbuatan para terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Terdakwa I KHOIRUL HAMZAH Bin SUGENG RIYANTO bersama-sama dengan Terdakwa II YOGA ADI PRANATA telah bersepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu secara patungan dengan tujuan akan di konsumsi secara bersama-sama oleh para terdakwa, selanjutnya pada hari sabtu, tanggal 27 Agustus 2022, terdakwa I menghubungi saksi FIRMANSYAH melalui chatting WA yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp..100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II YOGA ADI PRANATA sebagai uang patungan untuk pembelian narkotika jenis sabu. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa II YOGA ADI PRANATA berangkat untuk menemui saksi FIRMANSYAH di warung kopi yang terletak di Dukuh Sumber Sari RT. 02 RW. 02 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Pakal Kota Surabaya, selanjutnya Terdakwa II bertemu dengan saksi FIRMANSYAH, lalu Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan dari Terdakwa I sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang milik terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi FIRMANSYAH menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa II, kemudian terdakwa II langsung balik menuju ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa I menuju ke rumah terdakwa II, lalu Terdakwa II memberitahukan kepada terdakwa I bahwa terdakwa II telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa II di dalam saku celana pendek warna cream yang dipakai oleh Terdakwa II YOGA ADI PRANATA, kemudian Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II untuk menuju ke Jl. Raya Desa Karangandong Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. L-4143-AAF milik terdakwa I, kemudian para terdakwa tiba di Jalan Raya Desa Karangandong Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik tepatnya di depan pasar Karangandong, lalu pada saat para terdakwa sedang duduk di depan sebuah warung datang petugas Kepolisian Polsek Menganti yang mengamankan para terdakwa selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus klip plastik berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang 0,33 gram (nol koma tiga puluh tiga

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram) di dalam saku celana pendek warna cream yang dipakai oleh Terdakwa II, selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut, selanjutnya para terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik para terdakwa yang didapat dengan cara membeli secara patungan, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Menganti untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak para terdakwa;

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,150$ gram (nol koma satu lima nol gram) dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10878/NNF/2022 tanggal 24 November 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :

- 22905/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,150$ gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan :

Nomor Barang Bukti : 22905/2022/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----Perbuatan **Para Terdakwa** sebagaimana tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**”----

ATAU KEDUA :

-----“Bahwa terdakwa I KHOIRUL HAMZAH Bin SUGENG RIYANTO bersama-sama dengan Terdakwa II YOGA ADI PRANATA Bin AMAR pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2022, bertempat di Jalan Raya Desa Karangandong Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika yang secara Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Adapun rangkaian perbuatan para terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal Terdakwa I KHOIRUL HAMZAH Bin SUGENG RIYANTO bersama-sama dengan Terdakwa II YOGA ADI PRANATA telah bersepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu secara patungan dengan tujuan akan di konsumsi secara bersama-sama oleh para terdakwa, selanjutnya pada hari sabtu, tanggal 27 Agustus 2022,terdakwa I menghubungi saksi FIRMANSYAH melalui chatting WA yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp..100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II YOGA ADI PRANATA sebagai uang patungan untuk pembelian narkotika jenis sabu. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa II YOGA ADI PRANATA berangkat untuk menemui saksi FIRMANSYAH di warung kopi yang terletak di Dukuh Sumber Sari RT. 02 RW. 02 Kelurahan Sumber rejo Kecamatan Pakal Kota Surabaya, selanjutnya Terdakwa II bertemu dengan saksi FIRMANSYAH, lalu Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan dari Terdakwa I sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang milik terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi FIRMANSYAH menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa II, kemudian terdakwa II langsung balik menuju ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa I menuju ke rumah terdakwa II, lalu Terdakwa II memberitahukan kepada terdakwa I bahwa terdakwa II telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa II di dalam saku celana pendek warna cream yang dipakai oleh Terdakwa II YOGA ADI PRANATA, kemudian Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II untuk menuju ke Jl. Raya Desa Karangandong Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. L-4143-AAF milik terdakwa I, kemudian para terdakwa tiba di Jalan Raya Desa

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Karangandong Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik tepatnya di depan pasar karangandong, lalu pada saat para terdakwa sedang duduk di depan sebuah warung datang petugas Kepolisian Polsek Menganti yang mengamankan para terdakwa selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus klip plastik berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang 0,33 gram (nol koma tiga puluh tiga gram) di dalam saku celana pendek warna cream yang dipakai oleh Terdakwa II, selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut, selanjutnya para terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ada dalam penguasaan terdakwa II tersebut merupakan milik para terdakwa yang didapat dengan cara membeli secara patungan, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Menganti untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/berwajib atau para terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak para terdakwa;

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,150$ gram (nol koma satu lima nol gram) dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10878/NNF/2022 tanggal 24 November 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :

- 22905/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,150$ gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan :

Nomor Barang Bukti : 22905/2022/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----Perbuatan **Para Terdakwa** sebagaimana tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan:



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAIFUL ARIF dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap pelaku tersebut pada hari sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, Tepatnya di Jl. Raya Ds. Karangandong Kec. Driyorejo Kab. Gresik.
 - Bahwa pelaku yang berhasil ditangkap oleh saksi berjumlah tiga orang pelaku, KHOIRUL HAMZAH bin SUGENG RIYANTO. Umur : 21 tahun, Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 27 April 2001, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : DK. Sumbersari Rt. 02 Rw 02 Kel Sumber rejo Kec. Pakal Kota Surabaya masing-masing mengaku bernama YOGA ADI PRANATA bin AMAR .Umur : 20 tahun, Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 27 Juli 2002, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : DK. Sumbersari No. 30 Rt. 01 Rw 02 Kel Sumber rejo Kec. Pakal Kota Surabaya.- kemudian dalam pengembangan tersebut menangkap tersangka FIRMANSYAH bin ACHMAD Umur : 20 tahun, Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 18 Maret 2002, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : DK. Sumbersari Rt. 02 Rw 02 Kel Sumber rejo Kec. Pakal Kota Surabaya di Jln Raya Ngasinan tepatnya dipertokoan Paragon. Ds. Kepatihan. Kec. Menganti pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, Saksi menerangkan benar barang bukti yang disita dari tangan pelaku yaitu 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. L-4143-AAF milik KHOIRUL HAMZAH; 1 (Satu) bungkus klip plastik berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang 0,33 gram (Nol koma tiga puluh tiga gram); 1 (Satu) buah Hp Merk INFINIX warna hitam Nomor Hp. 08816908461; dan 1 (Satu) buah celana pendek warna cream yang digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu.
 - Bahwa awalnya pada hari sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, Tepatnya di Jl. Raya Ds. Karangandong Kec. Driyorejo Kab.Gresik Ketika saya dan tim yaitu BRIPKA KHOIRUL ANAM berada di area jl Raya Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik kemudian telah mendapatkan informasi bahwa di Jl. Raya Ds. Karangandong Kec. Driyorejo Kab.Gresik. terdapat pelaku yang sedang melawan hak atau melawan hukum memiliki, membeli, menerima, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu. Kemudian pada hari sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, Tepatnya di Jl. Raya Ds.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Karangandong Kec. Driyorejo Kab.Gresik, saya bersama dengan BRIPKA KHOIRUL ANAM berhasil melakukan penangkapan terhadap dua orang yang diketahui bernama KHOIRUL HAMZAH bin SUGENG RIYANTO dan YOGA ADI PRANATA bin AMAR. Kemudian saat dilakukan penggeledahan badan terhadap kedua tersangka, dari badan didapati KHOIRUL HAMZAH bin SUGENG RIYANTO 1 (Satu) bungkus klip plastik berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang 0,33 gram (Nol koma tiga tiga gram), tepatnya disimpan di dalam saku celana warna cream yang dipakai tersangka KHOIRUL HAMZAH bin SUGENG RIYANTO serta mengamankan barang bukti 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. L-4143-AAF milik KHOIRUL HAMZAH; 1 (Satu) buah Hp Merk INFINIX warna hitam Nomor Hp. 08816908461 . Setelah melakukan penangkapan penggeledaan dan penyitaan barang bukti terhadap kedua pelaku tersebut, Kemudian saya melakukan interogasi awal dari mana kedua pelaku tersebut mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut. dan kedua tersangka sama-sama mengaku telah mendapatkan 1 (Satu) bungkus klip plastik berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang 0,33 gram. dengan cara membeli secara langsung kepada dari penjual bernama FIRMASYAH dan dari keterangan kedua tersangka tersebut berhasil menangkap tersangka FIRMASYAH bin ACHMAD di hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, di Pertokoan paragon.Ds. Kepatihan. Kec. Menganti. Kab. Gresik rejo serta mengamankan barang bukti dari tersangka yaitu uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) uang pembelian shabu yang diterima dari saudara KHOIRUL HAMZAH bin SUGENG RIYANTO dan YOGA ADI PRANATA bin AMAR dan 1 (Satu) buah Hp Merk Realme warna biru Nomor Hp. 087898365644 kemudian barang bukti nya dibawa ke Polsek Menganti untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;
- 2. Saksi KHOIRUL ANAM dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap pelaku tersebut pada hari sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, Tepatnya di Jl. Raya Ds. Karangandong Kec. Driyorejo Kab. Gresik.
 - Bahwa pelaku yang berhasil ditangkap oleh saksi berjumlah tiga orang pelaku, KHOIRUL HAMZAH bin SUGENG RIYANTO. Umur : 21 tahun, Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 27 April 2001, Jenis kelamin : Laki-laki,

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam, Alamat : DK. Sumpersari Rt. 02 Rw 02 Kel Sumber rejo Kec. Pakal Kota Surabaya masing-masing mengaku bernama YOGA ADI PRANATA bin AMAR .Umur : 20 tahun, Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 27 Juli 2002, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : DK. Sumpersari No. 30 Rt. 01 Rw 02 Kel Sumber rejo Kec. Pakal Kota Surabaya.- kemudian dalam pengembangan tersebut menangkap tersangka FIRMANSYAH bin ACHMAD Umur : 20 tahun, Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 18 Maret 2002, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : DK. Sumpersari Rt. 02 Rw 02 Kel Sumber rejo Kec. Pakal Kota Surabaya di Jln Raya Ngasinan tepatnya dipertokoan Paragon. Ds. Kapatihan. Kec. Menganti pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, Saksi menerangkan benar barang bukti yang disita dari tangan pelaku yaitu 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. L-4143-AAF milik KHOIRUL HAMZAH; 1 (Satu) bungkus klip plastik berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang 0,33 gram (Nol koma tiga puluh tiga gram); 1 (Satu) buah Hp Merk INFINIX warna hitam Nomor Hp. 08816908461; dan 1 (Satu) buah celana pendek warna cream yang digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu.

- Bahwa awalnya pada hari sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, Tepatnya di Jl. Raya Ds. Karangandong Kec. Driyorejo Kab.Gresik Ketika saya dan tim yaitu BRIPKA KHOIRUL ANAM berada di area jl Raya Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik kemudian telah mendapatkan informasi bahwa di Jl. Raya Ds. Karangandong Kec. Driyorejo Kab.Gresik. terdapat pelaku yang sedang melawan hak atau melawan hukum memiliki, membeli, menerima, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu. Kemudian pada hari sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, Tepatnya di Jl. Raya Ds. Karangandong Kec. Driyorejo Kab.Gresik, saya bersama dengan BRIPKA KHOIRUL ANAM berhasil melakukan penangkapan terhadap dua orang yang diketahui bernama KHOIRUL HAMZAH bin SUGENG RIYANTO dan YOGA ADI PRANATA bin AMAR. Kemudian saat dilakukan penggeledahan badan terhadap kedua tersangka, dari badan didapati KHOIRUL HAMZAH bin SUGENG RIYANTO 1 (Satu) bungkus klip plastik berisi kristal putih diduga narktika jenis sabu dengan berat timbang 0,33 gram (Nol koma tiga tiga gram), tepatnya disimpan di dalam saku celana wrna cream yang dipakai tersangka KHOIRUL HAMZAH bin SUGENG RIYANTO serta mengamankan barang bukti 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. L-4143-AAF milik KHOIRUL HAMZAH; 1 (Satu) buah Hp Merk INFINIX warna hitam Nomor Hp. 08816908461 . Setelah melakukan penangkapan pengeledaan dan penyitaan barang bukti terhadap kedua pelaku tersebut, Kemudian saya melakukan interogasi awal dari mana kedua pelaku tersebut mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut. dan kedua tersangka sama-sama mengaku telah mendapatkan 1 (Satu) bungkus klip plastik berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang 0,33 gram. dengan cara membeli secara langsung kepada dari penjual bernama FIRMASYAH dan dari keterangan kedua tersangka tersebut berhasil menangkap tersangka FIRMASYAH bin ACHMAD di hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, di Pertokoan paragon.Ds. Kepatihan. Kec. Menganti. Kab. Gresik reja serta mengamankan barang bukti dari tersangka yaitu uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) uang pembelian shabu yang diterima dari saudara KHOIRUL HAMZAH bin SUGENG RIYANTO dan YOGA ADI PRANATA bin AMAR dan 1 (Satu) buah Hp Merk Realme warna biru Nomor Hp. 087898365644 kemudian barang bukti nya dibawa ke Polsek Menganti untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi FIRMANSYAH bin ACHMAD dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, di Pertokoan paragon. Desa Kepatihan. Kecamatan Menganti. Kabupaten Gresik telah ditangkap oleh petugas Polsek Menganti karena kedapatan melawan hak atau melawan hukum membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I Jenis Sabu.

- Bahwa saksi sebagai orang telah menjual dan menyerahkan barang berupa 1 (Satu) bungkus klip plastik berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang 0,33 gram (Nol koma tiga puluh tiga gram) kepada pembeli bernama YOGA ADI PRANATA.

- Bahwa pada saat ditangkap disita barang bukti Barang bukti yang telah berhasil diamankan dan disita oleh petugas dari tangan saya tersebut antara lain berupa : 1 (Satu) buah Hp Merk Realme warna biru Nomor Hp. 087898365644. Serta uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30Wib pada saat itu saya sedang sendirian berada di Dukuh Summersari

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 02 Rw. 02 Kelurahan Sumber rejo Kecamatan Pakal Kota Surabaya tepatnya di depan Balai Rt. 02 Rw. 02 Kelurahan Sumber rejo dan telah melayani penjualan dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli bernama YOGA ADI PRANATA. Kemudian pada pukul 22.00Wib, pada saat itu saksi berada di Jl Raya ngasinan Desa Kapatihan, Tepatnya dipetokoan paragon. Kec. Menganti. Kab. Gresik. Kemudian didatangi oleh petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap sayasehubungan dengan saya yang telah menjual narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 wib, di daerah dukuh pakis Kota Surabaya dari sdr EDO.

- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari EDO tersebut adalah seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saya sendiri, dan dari pembelian tersebut saya mendapatkan 1 (Satu) bungkus klip plastik berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu paket Surpa.

- Bahwa adapun uang sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang saya lakukan kepada pembeli bernama YOGA ADI PRANATA. Sepengetahuan saya bahwa antara saya dengan KHOIRUL HAMZAH dengan YOGA ADI PRANATA secara bersama-sama patungan masing-masing mengeluarkan uang sebesar @ RP. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan digunakan untuk membeli 1 (Satu) bungkus klip plastik berisi kristal putih diduga narktika jenis sabu dengan berat timbang 0, 33 gram (Nol koma tiga puluh tiga gram) tersebut kepada tersangka.

- Bahwa seingat saksi YOGA ADI PRANATA tersebut sudah dua kali ini melakukan pembelian narkoba jenis sabu kepada saksi, yang pertama yaitu pada tanggal lupa sekira bulan Juni tahun 2022, dan pembelian terakhir dilakukan secara patungan bersama KHOIRUL HAMZAH yaitu pada tanggal 27 Agustuss 2022 sekira pukul 18.30Wib sebelum ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian. Sedangkan KHOIRUL HAMZAH tersebut sudah lima kali ini melakukan pembelian narkoba jenis sabu kepada saya, yang pertama yaitu pada tanggal lupa sekira bulan April tahun 2022 dilakukan dua kali pembelian, kemudian pada tanggal lupa sekira bulan Mei tahun 2022 dilakukan dua kali pembelian, dan pembelian terakhir dilakukan secara patungan bersama YOGA ADI PRANATA yaitu pada tanggal 27 Agustuss

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Gsk



2022 sekira pukul 18.30Wib sebelum ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli narkotika jenis sabu dari EDO tersebut adalah sebagian dari narkotika jenis sabu yang saksi dapatkan tersebut saksi konsumsi sendiri di rumah sebagai keuntungan saksi. Sedangkan sisanya lagi akan saksi jual kepada orang yang mau membeli narkotika jenis sabu tersebut dari saksi.
- Bahwa perbuatan saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang pemerintah, departemen kesehatan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KHOIRUL HAMZAH bin SUGENG RIYANTO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, Tepatnya di Jl. Raya Ds. Karangandong Kec. Driyorejo Kab.Gresik telah ditangkap oleh petugas Polsek Menganti karena kedapatan melawan hak atau melawan hukum membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu.
- Bahwa barang yang telah disita petugas Polsek Menganti dari tangan Terdakwa I bersama dengan YOGA ADI PRANATA bin AMAR saat penangkapan tersebut antara lain : 1 (Satu) bungkus klip plastik berisi kristal putih diduga narktika jenis sabu dengan berat timbang 0, 33 gram (Nol koma tiga puluh tiga gram).
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa I kedapatan membawa dan menguasai narkotika jenis sabu bersama dengan temannya lain bernama YOGA ADI PRANATA bin AMAR. selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut diberikan secara langsung dari tangan FIRMANSYAH, dan diterima dan disimpan oleh YOGA ADI PRANATA Bin AMAR.
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut aktifitas yang dilakukan awalnya adalah sedang bersama mengetahui YOGA ADI PRANATA telah mendapatkan barang berupa 1 (Satu) bungkus klip plastik berisi kristal putih narktika jenis sabu dari FIRMANSYAH, kemudian saya langsung mengajak YOGA ADI PRANATA untuk menuju ke Jl. Raya Ds. Karangandong Kec. Driyorejo Kab.Gresik dengan maksud untuk

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut. Pada saat itu Terdakwa membonceng YOGA ADI PRANATA dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. L-4143-AAF milik Terdakwa, sedangkan saya mengetahui narkotika jenis sabu tersebut masih tetap dibawa YOGA ADI PRANATA. Sampai kemudian saat tiba di Jl. Raya Desa Karangandong Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik tepatnya di depan pasar karangandong, pada saat itu Terdakwa I bersama dengan YOGA ADI PRANATA sedang duduk di depan sebuah warung. Beberapa saat kemudian, Terdakwa I didatangi oleh beberapa orang petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa I, dan setelah dilakukan penggeledahan badan Terdakwa I bersama dengan YOGA ADI PRANATA, didapati 1 (Satu) bungkus klip plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang 0,33 gram (Nol koma tiga puluh tiga gram) yang Terdakwa I akui miliknya dengan YOGA ADI PRANATA tersebut disimpan YOGA ADI PRANATA di dalam saku celana pendek warna cream yang dipakai oleh YOGA ADI PRANATA.

- Bahwa benar Maksud dan tujuan Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah rencananya untuk Terdakwa I konsumsi sendiri bersama dengan YOGA ADI PRANATA karena hanya ingin merasakan mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, namun belum sempat mengonsumsi sudah tertangkap oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa 1 (satu) bungkus klip plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang 0,33 gram (Nol koma tiga puluh tiga gram) tersebut merupakan milik Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Sedangkan uang yang digunakan oleh Terdakwa I untuk melakukan pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan patungan dengan Terdakwa II, masing-masing patungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa berawal Terdakwa I KHOIRUL HAMZAH Bin SUGENG RIYANTO bersama-sama dengan Terdakwa II YOGA ADI PRANATA telah bersepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu secara patungan dengan tujuan akan di konsumsi secara bersama-sama oleh para Terdakwa, selanjutnya pada hari sabtu, tanggal 27 Agustus 2022, Terdakwa I menghubungi saksi FIRMANSYAH melalui chatting WA yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II YOGA ADI PRANATA sebagai uang patungan untuk pembelian narkotika

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa II YOGA ADI PRANATA berangkat untuk menemui saksi FIRMANSYAH di warung kopi yang terletak di Dukuh Sumbersari RT. 02 RW. 02 Kelurahan Sumber rejo Kecamatan Pakal Kota Surabaya, selanjutnya Terdakwa II bertemu dengan saksi FIRMANSYAH, lalu Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan dari Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa II sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi FIRMANSYAH menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II langsung balik menuju ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa II di dalam saku celana pendek warna cream yang dipakai oleh Terdakwa II YOGA ADI PRANATA, kemudian Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II untuk menuju ke Jl. Raya Desa Karangandong Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. L-4143-AAF milik Terdakwa I, kemudian para Terdakwa tiba di Jalan Raya Desa Karangandong Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik tepatnya di depan pasar karangandong, lalu pada saat para Terdakwa sedang duduk di depan sebuah warung datang petugas Kepolisian Polsek Menganti yang mengamankan para Terdakwa selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus klip plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang 0, 33 gram (nol koma tiga puluh tiga gram) di dalam saku celana pendek warna cream yang dipakai oleh Terdakwa II, selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut, selanjutnya para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ada dalam penguasaan Terdakwa II tersebut merupakan milik para Terdakwa yang didapat dengan cara membeli secara patungan, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Menganti untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Gsk



- Bahwa para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau resep dari dokter;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak para Terdakwa;

2. YOGA ADI PRANATA bin AMAR,

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, Tepatnya di Jl. Raya Ds. Karangandong Kec. Driyorejo Kab.Gresik telah ditangkap oleh petugas Polsek Menganti karena kedapatan melawan hak atau melawan hukum membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu.
- Bahwa berawal Terdakwa I KHOIRUL HAMZAH Bin SUGENG RIYANTO bersama-sama dengan Terdakwa II YOGA ADI PRANATA telah bersepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu secara patungan dengan tujuan akan di konsumsi secara bersama-sama oleh para Terdakwa, selanjutnya pada hari sabtu, tanggal 27 Agustus 2022, Terdakwa I menghubungi saksi FIRMANSYAH melalui chatting WA yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II YOGA ADI PRANATA sebagai uang patungan untuk pembelian narkotika jenis sabu. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa II YOGA ADI PRANATA berangkat untuk menemui saksi FIRMANSYAH di warung kopi yang terletak di Dukuh Summersari RT. 02 RW. 02 Kelurahan Sumber rejo Kecamatan Pakal Kota Surabaya, selanjutnya Terdakwa II bertemu dengan saksi FIRMANSYAH, lalu Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan dari Terdakwa I sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa II sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi FIRMANSYAH menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II langsung balik menuju ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa di dalam saku celana pendek warna cream yang dipakai oleh Terdakwa YOGA ADI PRANATA, kemudian Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II untuk menuju ke Jl. Raya Desa Karangandong Kecamatan Driyorejo

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Kabupaten Gresik dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. L-4143-AAF milik Terdakwa I, kemudian para Terdakwa tiba di Jalan Raya Desa Karangandong Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik tepatnya di depan pasar karangandong, lalu pada saat para terdakwa sedang duduk di depan sebuah warung datang petugas Kepolisian Polsek Menganti yang mengamankan para Terdakwa selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus klip plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat timbang 0, 33 gram (nol koma tiga puluh tiga gram) di dalam saku celana pendek warna cream yang dipakai oleh Terdakwa II, selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut, selanjutnya para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ada dalam penguasaan Terdakwa II tersebut merupakan milik para Terdakwa yang didapat dengan cara membeli secara patungan, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Menganti untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau resep dari dokter;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus klip plastik kecil berisi sabu, berat timbang bruto : 0,33gram.
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream.
- 1 (satu) buah hp merk invinix warna hitam nomor ; 08816908461.
- 1 (satu) buah hp merk realme warna biru nomor ; 085745435142.
- 1 (satu) buah hp merk realme warna biru nomor ; 087898365644.
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda scopy warna merah tahun 2021 No Pol : L-4143-AAF, no sin ; JM02E1504157 , no ka ; MH1JM0211MK505113, STNK atas nama KHOIRUL HAMZAH berikut STNK dan kunci kontaknya.
- Uang Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, Tepatnya di Jl. Raya Ds. Karangandong Kec. Driyorejo Kab.Gresik para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polsek Menganti karena kedapatan melawan hak atau melawan hukum membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu.
- Bahwa berawal Terdakwa I KHOIRUL HAMZAH Bin SUGENG RIYANTO bersama-sama dengan Terdakwa II YOGA ADI PRANATA telah bersepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu secara patungan dengan tujuan akan di konsumsi secara bersama-sama oleh para Terdakwa,;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022, Terdakwa I menghubungi saksi FIRMANSYAH melalui chatting WA yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II YOGA ADI PRANATA sebagai uang patungan untuk pembelian narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa II YOGA ADI PRANATA berangkat untuk menemui saksi FIRMANSYAH di warung kopi yang terletak di Dukuh Sumbersari RT. 02 RW. 02 Kelurahan Sumberejo Kecamatan Pakal Kota Surabaya, setelah Terdakwa II bertemu dengan saksi FIRMANSYAH, lalu Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan dari Terdakwa I sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa II sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi FIRMANSYAH menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II langsung balik menuju ke rumahnya,;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa II di dalam saku celana pendek warna cream yang dipakai oleh Terdakwa II (YOGA ADI PRANATA);
- Bahwa kemudian Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II untuk menuju ke Jl. Raya Desa Karangandong Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II dengan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. L-4143-AAF milik Terdakwa I, kemudian para Terdakwa tiba di Jalan Raya Desa Karangandong Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik tepatnya di depan pasar karangandong, lalu pada saat para Terdakwa sedang duduk di depan sebuah warung datang petugas Kepolisian Polsek Menganti yang mengamankan para Terdakwa selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus klip plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang 0, 33 gram (nol koma tiga puluh tiga gram) di dalam saku celana pendek warna cream yang dipakai oleh Terdakwa II, selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut, selanjutnya para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut merupakan milik para Terdakwa yang didapat dengan cara membeli secara patungan, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Menganti untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau resep dari dokter;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10878/NNF/2022 tanggal 24 November 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :

- 22905/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,150$ gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan : Nomor Barang Bukti : 22905/2022/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Memiliki, Menyimpan , Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi 2 (dua) orang Terdakwa masing-masing bernama; **1. KHOIRUL HAMZAH Bin SUGENG RIYANTO dan 2. YOGA ADI PRANATA Bin AMAR** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap para Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui para Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga para Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum,



apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan di persidangan tidak terlihat ada tanda tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim para Terdakwa telah memenuhi kriteria unsure **"Setiap Orang"**, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana".

Menimbang, bahwa pengertian pemufakatan Jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi tindak kejahatan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan para Terdakwa di depan persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa I KHOIRUL HAMZAH Bin SUGENG RIYANTO bersama-sama dengan Terdakwa II YOGA ADI PRANATA telah bersepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu secara patungan dengan tujuan akan di konsumsi secara bersama-sama oleh para Terdakwa,;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu, tanggal 27 Agustus 2022, Terdakwa I menghubungi saksi FIRMANSYAH melalui chatting WA yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp..100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II YOGA ADI PRANATA sebagai uang patungan untuk pembelian narkotika jenis sabu. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa II YOGA ADI PRANATA berangkat untuk menemui saksi FIRMANSYAH di warung kopi yang terletak di Dukuh Summersari RT. 02 RW. 02 Kelurahan Sumberejo Kecamatan Pakal Kota Surabaya, setelah Terdakwa II bertemu dengan saksi FIRMANSYAH, lalu Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan dari Terdakwa I sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa II sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi FIRMANSYAH menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II langsung balik menuju ke

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Gsk



rumahnya,; selanjutnya Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa II di dalam saku celana pendek warna cream yang dipakai oleh Terdakwa II YOGAADI PRANATA,;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II untuk menuju ke Jl. Raya Desa Karangandong Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dengan tujuan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. L-4143-AAF milik Terdakwa I, kemudian para Terdakwa tiba di Jalan Raya Desa Karangandong Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik tepatnya di depan pasar karangandong, lalu pada saat para Terdakwa sedang duduk di depan sebuah warung datang petugas Kepolisian Polsek Menganti yang mengamankan para Terdakwa selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus klip plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang 0, 33 gram (nol koma tiga puluh tiga gram) di dalam saku celana pendek warna cream yang dipakai oleh Terdakwa II, selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut, selanjutnya para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ada dalam penguasaan Terdakwa II tersebut merupakan milik para Terdakwa yang didapat dengan cara membeli secara patungan, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Menganti untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau para terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur jika terbukti salah satunya, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak atau melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni melawan hukum (tegehet recht) dan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (materiele wederrechtlijkheid) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H. dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana, halaman 115 menjelaskan Melawan hukum dapat diartikan baik melawan undang-undang maupun hukum di luar undang-undang. Sedangkan menurut Van Bemmelen (Leden Marpaung, Asas-Teori Praktik Hukum Pidana, hlm 46) bahwa melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan: berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan para Terdakwa di depan persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa I KHOIRUL HAMZAH Bin SUGENG RIYANTO bersama-sama dengan Terdakwa II YOGA ADI PRANATA telah bersepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu secara patungan dengan tujuan akan di konsumsi secara bersama-sama oleh para Terdakwa,;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022, Terdakwa I menghubungi saksi FIRMANSYAH melalui chatting WA yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp..100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II YOGA ADI PRANATA sebagai uang patungan untuk pembelian narkotika jenis sabu. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa II YOGA ADI PRANATA berangkat untuk menemui saksi FIRMANSYAH di warung kopi yang terletak di Dukuh Summersari RT. 02 RW. 02 Kelurahan Sumberejo Kecamatan Pakal Kota Surabaya, setelah Terdakwa II bertemu dengan saksi FIRMANSYAH, lalu Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan dari Terdakwa I sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa II sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Gsk



sebagai uang pembayaran pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi FIRMANSYAH menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II langsung balik menuju ke rumahnya,; selanjutnya Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa II di dalam saku celana pendek warna cream yang dipakai oleh Terdakwa II YOGAADI PRANATA,;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II untuk menuju ke Jl. Raya Desa Karangandong Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. L-4143-AAF milik Terdakwa I, kemudian para Terdakwa tiba di Jalan Raya Desa Karangandong Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik tepatnya di depan pasar karangandong, lalu pada saat para Terdakwa sedang duduk di depan sebuah warung datang petugas Kepolisian Polsek Menganti yang mengamankan para Terdakwa selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus klip plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang 0, 33 gram (nol koma tiga puluh tiga gram) di dalam saku celana pendek warna cream yang dipakai oleh Terdakwa II, selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut, selanjutnya para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ada dalam penguasaan Terdakwa II tersebut merupakan milik para Terdakwa yang didapat dengan cara membeli secara patungan, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Menganti untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau para terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan untuk peredaran dan untuk menggunakan narkotika tersebut harus seizin dari Menteri atau Pejabat yang berwenang.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur jika terbukti salah satunya, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki identik dengan menguasai, menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memakai sendiri, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Makna “menguasai” ini lebih luas daripada “memiliki”. Orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana jenis-jenis narkotika Golongan I bukan tanaman diatur dalam ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Namun Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, petunjuk serta barang bukti, terungkap fakta bahwa Terdakwa I KHOIRUL HAMZAH Bin SUGENG RIYANTO bersama-sama dengan Terdakwa II YOGA ADI PRANATA telah bersepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu secara patungan dengan tujuan akan di konsumsi secara bersama-sama oleh para Terdakwa,;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022, Terdakwa I menghubungi saksi FIRMANSYAH melalui chatting WA yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II YOGA ADI PRANATA sebagai uang patungan untuk pembelian narkotika jenis sabu. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa II YOGA ADI PRANATA berangkat untuk menemui saksi FIRMANSYAH di warung kopi yang terletak di Dukuh Sumbersari RT. 02 RW. 02 Kelurahan Sumberejo Kecamatan Pakal Kota Surabaya, setelah Terdakwa II bertemu dengan saksi FIRMANSYAH, lalu Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan dari Terdakwa I sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa II sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi FIRMANSYAH menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II langsung balik menuju ke rumahnya,; selanjutnya Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa II di dalam saku celana pendek warna cream yang dipakai oleh Terdakwa II YOGA ADI PRANATA,;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II untuk menuju ke Jl. Raya Desa Karangandong Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. L-4143-AAF milik Terdakwa I, kemudian para Terdakwa tiba di Jalan Raya Desa Karangandong Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik tepatnya di depan pasar karangandong, lalu pada saat para Terdakwa sedang duduk di depan sebuah warung datang petugas Kepolisian Polsek Menganti yang mengamankan para Terdakwa selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus klip plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat timbang 0, 33 gram (nol koma tiga puluh tiga gram) di dalam saku celana pendek warna cream yang dipakai oleh Terdakwa II, selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut, selanjutnya para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ada dalam penguasaan Terdakwa II tersebut merupakan milik para Terdakwa yang didapat dengan cara membeli secara patungan, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Menganti untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/berwajib atau para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan untuk peredaran dan untuk menggunakan narkoba tersebut harus seizin dari Menteri atau Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10878/NNF/2022 tanggal 24 November 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :

- 22905/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,150 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan : Nomor Barang Bukti : 22905/2022/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas para Terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkoba Golongan I jenis shabu yang merupakan bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang/menteri dan/atau pihak yang memiliki otoritas secara terbatas untuk memiliki atau menguasai narkoba Golongan I untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi, sehingga Majelis Hakim menilai unsur memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mengakui kesalahannya, dengan terbuktinya tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, *in casu* Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menurut Majelis Hakim Perkara a quo seluruh unsur dalam ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi. Maka perbuatan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Narkotika selain dijatuhkan pidana penjara juga dikenakan pidana denda, maka apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus klip plastik kecil berisi sabu, berat timbang bruto : 0,33 gram.
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream.
- 1 (satu) buah hp merk invinix warna hitam nomor ; 08816908461.
- 1 (satu) buah hp merk realme warna biru nomor ; 085745435142.
- 1 (satu) buah hp merk realme warna biru nomor ; 087898365644.

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan sudah tidak mempunyai nilai dan manfaat maka agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda scopy warna merah tahun 2021 No Pol : L-4143-AAF, no sin ; JM02E1504157 , no ka ; MH1JM0211MK505113, STNK atas nama KHOIRUL HAMZAH berikut STNK dan kunci kontaknya.

Dipersidangan terbukti dan diakui milik Terdakwa I **maka ditetapkan agar barang bukti tersebut HAMZAH Bin SUGENG RIYANTO.**

- Uang Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah). adalah barang yang mempunyai nilai finansial maka ditetapkan agar **Dirampas untuk Negara.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan para Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I KHOIRUL HAMZAH Bin SUGENG RIYANTO dan Terdakwa II YOGA ADI PRANATA Bin AMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”**,



2. Menjatuhkan pidana kepada **para Terdakwa**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing **4 (empat) Tahun** serta menjatuhkan pula pidana denda masing-masing sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus klip plastik kecil berisi sabu, berat timbang bruto : 0,33 gram.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna cream.
 - 1 (satu) buah hp merk invinix warna hitam nomor ; 08816908461.
 - 1 (satu) buah hp merk realme warna biru nomor ; 085745435142.
 - 1 (satu) buah hp merk realme warna biru nomor ; 087898365644.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda scopy warna merah tahun 2021
No Pol : L-4143-AAF, no sin ; JM02E1504157 , no ka ;
MH1JM0211MK505113, STNK atas nama KHOIRUL HAMZAH berikut
STNK dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Terdakwa I KHOIRUL HAMZAH Bin SUGENG RIYANTO.

- Uang Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Senin**, tanggal **3 April 2023**, oleh kami, **Etri Widayati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., Sri Sulastuti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Kustria Palupi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik,
serta dihadiri oleh **Nugroho Tanjung, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Para
Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum. Etri Widayati, S.H., M.H.

Sri Sulastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

KUSTRIA PALUPI, S.H., M.H.